

PEMBATASAN – DANA KAMPANYE – PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
2024

Kpt 1227 Tahun 2024, 5 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN
DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2024.

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota .
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; PKPU No. 14 Tahun 2024; Kpt KPU Kab. Batang No. 1215 Tahun 2024; Kpt KPU Kab. Batang No. 1221 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 September 2024
 - Lamp.: 2 hlm.